



**PUTUSAN**

Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR;**
2. Tempat lahir : Cilallang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah,  
Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017.

**Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:**

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.
- Perpanjangan Penahanan Badan Narkotika Nasional Sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi, Makassar sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. Dkk, Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar berdasarkan Surat Penetapan No.152/Pen.PH/2017/PN.Plp tanggal 5 September 2017

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Desember 2017 Nomor 476/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Desember 2017 Nomor 476/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Cafe Cleo Patra yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis*

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat gabungan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dimintai keterangannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap sebanyak 01 (satu) ball atau kurang lebih 49 gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

## **KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat gabungan Tim Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkoba Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkoba jenis

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

Bahwa ketika dimintai keterangannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap sebanyak 01 (satu) ball atau kurang lebih 49 gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 03 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram;
  - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver;
  - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam;
  - ❖ 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15".
- ❖ 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20".
- ❖ 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu;
- ❖ 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 03 (tiga) batang pirex kaca;
- ❖ 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6;
- ❖ 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5;
- ❖ 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8;
- ❖ 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3;
- ❖ 01 (satu) gulung aluminium foil;
- ❖ 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu;
- ❖ 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil;
- ❖ 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 02 (dua) buah korek api gas;
- ❖ 5 (lima) batang pipet warna putih;
- ❖ 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor: 5371 7620 3011 1251;
- ❖ 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082293288019.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka harus diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram;
  - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver;
  - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam;
  - ❖ 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat;
  - ❖ 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15".
- ❖ 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20".
- ❖ 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu;
- ❖ 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 03 (tiga) batang pirex kaca;
- ❖ 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6;
- ❖ 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5;
- ❖ 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8;
- ❖ 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3;
- ❖ 01 (satu) gulung aluminium foil;
- ❖ 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu;
- ❖ 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil;
- ❖ 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 02 (dua) buah korek api gas;
- ❖ 5 (lima) batang pipet warna putih;
- ❖ 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor: 5371 7620 3011 1251;
- ❖ 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082293288019.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Plp tanggal 16 Nopember

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tidak menyampaikan Memori Banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp tertanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan – alasan atau keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 1569/Pen.Pid/HT/XI/2017/PT.MKS tanggal 22 Nopember 2017 jo. Penetapan Nomor: 1652/Pen.Pid/KPT/XII/2017/PT.MKS tanggal 4 Desember 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terakwa

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 8 JANUARI 2018 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, H. MAENONG, SH, MH. dan JONI PALAYUKANG pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM**

t.t.d

**H. MAENONG, SH.MH**

t.t.d

**JONI PALAYUKANG ,SH.MH**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

t.t.d

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**HJ. HANIAH YUSUF, SH.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 476/PID.SUS /2017/PT.MKS